

ASLI

Banjarbaru, 16 Mei 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru terhadap Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Syarifah Hayana, S.H Sebagai Pemantau Pemilihan dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 318 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : Senin
Tanggal: 19 Mei 2025
Jam : 11.01 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Nor Ikhsan
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru
Alamat Kantor : Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru)
Lantai 2, Kel, Komet Kec. Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
0511-5931379
humasbawaslubanjarbaru@gmail.com
- Nama : Bahrani
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru
Alamat Kantor : Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru)
Lantai 2, Kel, Komet Kec. Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
0511-5931379
humasbawaslubanjarbaru@gmail.com
- Nama : Hegar Wahyu Hidayat
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru

Alamat Kantor : Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru)
Lantai 2, Kel, Komet Kec. Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
0511-5931379
humasbawaslubanjarbaru@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemantau Pemilihan dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2025 (Angka 1 s.d 3 Halaman 11 & 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah mengeluarkan upaya pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1 Surat Imbauan Nomor: 20/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 19 Maret 2025, pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon, Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul, dan Ketua Tim Kampanye untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru, tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti aktivitas politik uang, pembagian sembako, pemberian barang lainnya dimasa PSU, menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi,

ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS.

[Bukti PK.22.13-1]

1.2 Surat Imbauan Nomor: 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pejabat Daerah dan Pejabat lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-2]**

1.3 Surat Imbauan Nomor: 29/PM.00.02/K.KS-12/04/2025 tanggal 15 April 2025, pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kota Banjarbaru terkait Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-3]**

1.4 Surat Imbauan Nomor: 31/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 18 April 2025, pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon, Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul, Tim Pasangan Calon, Ketua Pemantau, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti aktivitas politik uang, pembagian sembako, pemberian barang lainnya dimasa PSU, menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS. **[Bukti PK.22.13-4]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 014/LHP/PM.01.02/04/2025, tertanggal 22 April 2025, berikut Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 Tingkat Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir **[Bukti PK.22.13-5]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	56.043
Kolom Kosong Tidak bergambar	51.415

Uraian	Jumlah Akhir
Total Seluruh Suara Sah	107.458
Jumlah Seluruh Tidak Sah	3.358

Lebih lanjut pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan ditingkat Kota Banjarbaru kotak suara masih tersegel yang disaksikan oleh saksi dan pengawas. Terdapat catatan kejadian khusus antara lain sebagai berikut:

a. Kecamatan Landasan Ulin

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus) pada tanggal 20 September 2024 yaitu 23 pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih Perempuan dengan jumlah Total 132 pemilih, dengan C. Hasil KWK Walikota 4 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah total 7 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 125 Pemilih sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
27.032	29.408	56.440

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki -Laki	Perempuan	Total
27.051	29.514	56.565

b. Kecamatan Banjarbaru Utara

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kelurahan Sungai

Ulin TPS 009 pada tanggal 20 September 2024 yaitu 247 Pemilih Laki-Laki dan 279 Pemilih Perempuan Sedangkan pada C Hasil KWK- Walikota tertulis 281 Pemilih Laki-Laki dan 245 Pemilih Perempuan. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 34 Pemilih Laki-Laki dan 34 Pemilih Perempuan sehingga harus dilakukan perbaikan Penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.140	21.360	40.500

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.106	21.394	40.500

c. Kecamatan Liang Anggang

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah TPS 006. Jumlah DPT yang ditetapkan tersebut pada tanggal 20 September 2024 yaitu 224 Pemilih Laki-Laki dan 219 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 443 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.095	17.531	34.626

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.097	17.531	34.628

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada bagian A.1 DUITokrasi Membajak Demokrasi dan bagian A.2 Politik Uang di semua wilayah pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Angka 5 s.d 29 Halaman 14 & 29) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya pembagian uang kepada warga menjelang pelaksanaan PSU Banjarbaru, yang merata hampir di semua wilayah Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-6]** Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui rapat Pleno melimpahkan laporan tersebut ke Bawaslu Kota Banjarbaru untuk dapat mendaftarkan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui surat Nomor: 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tertanggal 17 April 2025. **[Bukti PK.22.13-7]** Selanjutnya Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan status laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya, tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13-8]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 03 April 2015 yang pada pokoknya Pengawas Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan *stakeholder* di tingkat kecamatan, meningkatkan patroli pengawasan, membuka posko aduan. **[Bukti PK.22.13-9]**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan se-Kota Banjarbaru dalam Patroli pengawasan secara berkala didapati adanya spanduk yang mengkampanyekan Kolom kosong

yang tersebar di seluruh Kecamatan, maka sebagai upaya pencegahan Panwaslu Kecamatan bersama stekholder melakukan penertiban spanduk tersebut. **[Bukti PK.22.13-10]**

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 18 dan 19 April 2025 pada pokoknya memastikan kesiapan seluruh TPS di Kota Banjarbaru untuk dilaksanakan PSU dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan. **[Bukti PK.22.13-11]**

1.4 Bahwa terdapat beberapa informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat di 2 (dua) kecamatan kota Banjarbaru sebagaimana dituangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banjarbaru Selatan nomor: 001/LHP/PM.01.02/6372032/3/2025, tanggal 19 Maret 2025 dan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/6372032/4/2025, tanggal 12 April 2025, Kecamatan Landasan Ulin nomor: 001/LHP/PM.01.02/637201/3/2025, tanggal 24 Maret 2025 dan nomor: 002/LHP/PM.01.00/637201/4/2025, tertanggal 20 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran saat penelusuran. **[Bukti PK.22.13-12]**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 19 April 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru di dalam pengawasan langsung tidak ada informasi dugaan pelanggaran, maupun potensi Sengketa. **[Bukti PK.22.13-13]**

2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya, Pelapor menyampaikan adanya dugaan pembagian uang kepada warga menjelang pelaksanaan PSU Banjarbaru, hampir semua wilayah di Banjarbaru merata pembagian uang tersebut. **[Vide Bukti PK.22.13-6]**

2.1 Terhadap Laporan Nomor: 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meminta pelapor untuk

melengkapi dan menyerahkan dokumen perbaikan laporan berdasarkan surat Nomor: 002/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 15 April 2025 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. **[Bukti PK.22.13-14]**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru dengan Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 17 April 2025 untuk di register 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa terhadap Laporan dengan nomor register : 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya telah memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan dengan dugaan pelanggaran: Pasal 187A ayat (1) dan/atau ayat (2) Jo. ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya perlu dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan pihak – pihak terkait sebagaimana yang ada di video termasuk pengurus rumah tahfidz Quran guna mencari atau menentukan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan politik uang. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya perlu dilakukan penelusuran kebenaran terkait pembagian amplop putih, apakah benar untuk Zakat bagi para jamaah masjid atau hibauan untuk memilih paslon tertentu, sehingga perlu adanya saksi penerima amplop dan pengurus TPA tersebut untuk memastikan kebenaran mengenai peristiwa tersebut. Kemudian dalam video tersebut tidak ada kata-kata

ajakan untuk mencoblos paslon tertentu atau ada tulisan ajakan di amplop tersebut. **[Bukti PK.22.13-15]**

2.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru menerima pencabutan laporan sebagaimana Formulir B.4 oleh pelapor atas nama Muhammad Aini tertanggal 21 April 2025. Namun pencabutan tersebut tidak menghentikan proses, penanganan laporan masih dilanjutkan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-16]**

2.4 Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya setelah memeriksa fakta-fakta, bukti, analisis dan keterangan pihak yang diperlukan, disimpulkan tidak terdapat unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Pada Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya tidak cukup bukti dalam melakukan kesengajaan pembagian Uang, sehingga unsur dengan sengaja dalam Pasal 187 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan dan pelapor Muhammad Aini datang ke Sekretariat Bawaslu Kota Banjarbaru untuk mencabut laporan. Maka dari itu proses penanganan tindak pidana pemilihan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya pihak kepolisian berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dan telah adanya pencabutan laporan dari Muhammad Aini. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang telah ditemukan oleh bawaslu, kami menilai keterangan saksi pelapor dan terlapor belum memiliki alat bukti yang mendukung sehingga laporan tersebut belum dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang disangkakan oleh pelapor. **[Bukti PK.22.13-17]**

2.5 Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan Pemberitahuan Status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22

April 2025 yang pada pokoknya, tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.22.13-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada bagian A.3 Dirut salah satu BUMN melanggar ketentuan Netralitas dan bagian A.4 Mayoritas Aparat Birokrasi dijadikan “Relawan Tim Dozer” yang seharusnya Netral (Angka 29 s.d 44 Halaman 29-33) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1 Surat Imbauan Nomor: 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pejabat Daerah dan Pejabat lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru. **[Vide Bukti PK.22.13-2]**
 - 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pencegahan sebagaimana termuat dalam Form Pencegahan 06/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang pada pokoknya mengadakan Rapat Koordinasi dengan Forum RT/RW se-Kota Banjarbaru, Forum Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa se-Kota Banjarbaru serta Komunitas disabilitas. Bawaslu Kota Banjarbaru kemudian menyampaikan hasil identifikasi kerawanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap potensi pelanggaran pemilihan serta mitigasi yang dilakukan terutama potensi pelanggaran pidana pemilihan diantaranya adalah kegiatan kampanye di luar jadwal, kegiatan *money politik*, ujaran

kebencian, politisasi sara, dan informasi hoax. Bawaslu menghimbau kepada peserta forum untuk sama sama aktif dalam melakukan pengawasan dan jika menemukan pelanggaran tersebut untuk segera melaporkan atau menyampaikan ke posko aduan masyarakat yang dibuat oleh Bawaslu Kota Banjarbaru dan selanjutnya Bawaslu Kota Banjarbaru dan peserta Forum bersama-sama menandatangani Deklarasi PSU Damai. **[Bukti PK.22.13-18]**

1.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pencegahan sebagaimana termuat dalam Form Pencegahan 08/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya melakukan mitigasi kerawanan dan evaluasi berkala terhadap seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam di setiap kecamatan di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-19]**

1.4 Bahwa berdasarkan hasil Form Pencegahan Pengawas Kecamatan se-Kota Banjarbaru melakukan identifikasi kerawanan, membuka Posko Pengaduan Masyarakat dan kerjasama antar Lembaga serta Koordinasi dengan *Stakeholder*. **[Bukti PK.22.13-20]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 pada saat rapat koordinasi pelaksanaan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru di kantor KPU Kota Banjarbaru, yang pada pokoknya tidak terdapat perubahan susunan Tim Kampanye dan/atau sebutan lainnya pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. **[Bukti PK.22.13-21]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bagian A.5 intimidasi kepada pemantau, Pemilih dan Pemohon Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi (Angka 45 s.d 52 Halaman 34 s.d 35) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau LPRI pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dikarenakan LPRI mempublikasikan hasil hitung cepat atau *quick count* hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-22]**. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentra Gakkumdu terhadap laporan tersebut pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana dan administrasi pemilihan. Dalam hal unsur dugaan pelanggaran pidana yang dimuat dalam laporan Nomor:002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 telah diteruskan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru kepada Kepolisian Resor Banjarbaru yang mana dalam prosesnya masih berlangsung. Sedangkan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Banjarbaru sebagaimana surat Nomor:76/PP.01.02/K.KS-12/05/2025 tanggal 01 Mei 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13-23]**.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 18 dan 19 April 2025 pada pokoknya memastikan kesiapan seluruh TPS di Kota Banjarbaru untuk pelaksanaan PSU dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kota Banjarbaru juga melakukan pengawasan terkait penyebaran pemantau pemilihan yang ada disetiap TPS di 5 Kecamatan, 19 Kelurahan Kota Banjarbaru. **[Vide Bukti PK.22.13-11]**
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2025 Bawaslu Kota Banjarbaru menerima Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama H. Said Subari, adapun peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau LPRI pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dikarenakan LPRI mempublikasikan hasil hitung cepat atau *quick count* hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Banjarbaru. Terhadap peristiwa tersebut menurut Pelapor, LPRI telah melanggar ketentuan Pasal 128 jo. Pasal 187D UU Pemilihan. Laporan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan kepada Pelapor diberikan Formulir Model A.3 (Formulir tanda terima Laporan **[Vide Bukti PK.22.13-22]**

2.1 Bahwa terhadap Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22/IV/2025 Bawaslu Kota Banjarbaru melakukan penelitian keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal), terhadap penelitian tersebut Bawaslu Kota Banjarbaru menyimpulkan bahwa laporan a quo telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dengan jenis dugaan Pelanggaran berupa, dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, terhadap Laporan a quo diregister dengan nomor: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 25 April 2025. Pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa terhadap Laporan dengan nomor register : 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang Dilakukan LPRI pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru telah memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan dengan dugaan pelanggaran: Pasal 128 ayat (a), (b), (c), (d) dan (k) jo. Pasal 187 D Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan). Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang Dilakukan LPRI pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru setelah meneliti uraian singkat kejadian serta bukti bukti yang diberikan oleh pelapor, maka kami

berpendapat bahwa belum dapat ditentukan pada uraian singkat kejadian serta bukti – bukti dapat menjelaskan Terlapor telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf A, B, C, D dan K Undang-Undang Pemilihan, sehingga perlu didalami peristiwa apa saja dalam Uraian Singkat Kejadian yang dimaksud oleh Pelapor. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang Dilakukan LPRI pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk sementara belum mengarah kepada perbuatan pidana, didalami lagi dalam pemeriksaan terhadap para saksi yang mengarah kepada pasal yang di sangkakan Pasal 128 huruf A, B, C, D dan K Undang-Undang Pemilihan dan di dukung dengan bukti – bukti yang di sampaikan oleh pelapor serta di mintai lagi keterangan ahli pidana, dan kemudian akan kita bahas lagi bersama. **[Bukti PK.22.13-24]**

- 2.2 Bahwa terhadap Laporan yang telah diregistrasi tersebut Bawaslu Kota Banjarbaru dan Sentra Gakkumdu telah melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran dengan meminta dilakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang diantaranya, pelapor, Saksi Pelapor 2 (dua) orang, terlapor sebanyak 12 (dua belas) orang dari 20 (dua puluh) orang terlapor, Saksi 5 (Lima) orang, Saksi Ahli 2 (dua) orang, keterangan ahli Administrasi menerangkan perbuatan LPRI yang dalam hal ini diketuai oleh Terlapor a.n Syarifah Hayana, SH yang mempublikasi hasil hitung cepat/quickcount pada media online Newsway merupakan perbuatan yang memenuhi larangan bagi pemantau pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 128 huruf k, oleh karenanya terhadap keterpenuhan pasal 128 huruf k tersebut dapat pula diterapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 187D Undang-undang Pemilihan. Bahwa keterangan ahli Pidana Unsur kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan. Pasal 128 huruf k UU Pemilihan Kepala Daerah tidak menentukan bahwa tempatnya harus di Tempat Pemungutan Suara, melainkan menentukan

bahwa kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang bukan berkaitan dengan kegiatan pemantauan pemilihan, dengan demikian meskipun tidak di Tempat Pemungutan Suara, tetapi jika tindakan tersebut merupakan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pemantauan pemilihan, maka perbuatan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 128 huruf k UU Pemilihan Kepala Daerah, serta analisis terhadap bukti-bukti yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.11 (Kajian). Pada Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya, Bawaslu Kota Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti-bukti yang telah didapatkan, kami berpendapat bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 187 D UU RI Nomor 10 tahun 2016, maka terhadap laporan tersebut sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan guna memperjelas subjek hukum yang terlibat, sehingga membentuk suatu rangkaian dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 187 D UU RI Nomor 10 tahun 2016. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya penyidik Polres Banjarbaru berpendapat terkait laporan tersebut ditemukan adanya peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup untuk naik prosesnya ke penyidikan, dan kami sepakat untuk Terlapor dalam perkara ini adalah Syarifah Hayana, SH selaku Ketua LPRI Provinsi Kalimantan Selatan. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya pihak kejaksaan berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti-bukti yang telah didapatkan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, kami berpendapat bahwa laporan tersebut telah memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana unsur pada Pasal 187 D UU RI Nomor 10 tahun 2016, maka terhadap laporan tersebut dapat dinaikkan ke tahap penyidikan, dan sepakat bahwa yang menjadi

subjek hukum dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan LPRI yakni merujuk kepada Ketua LPRI Provinsi Syarifah Hayana, SH. Terhadap serangkaian proses penanganan pelanggaran tersebut disimpulkan hal-hal sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-25]**

1) Terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan

Berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru menyimpulkan, terhadap Laporan *a quo* merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 128 *jo.* Pasal 187D UU Pemilihan dan telah didukung 2 (dua) alat bukti, sehingga Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru memutuskan untuk melanjutkan Laporan *a quo* ke tahap Penyidikan. **[Bukti PK.22.13-26]**

2) Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Berdasarkan analisis terhadap serangkaian fakta, keterangan saksi, ahli dan bukti Bawaslu Kota Banjarbaru menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor dengan mempublikasi hasil hitung cepat atau *quick count* telah melanggar tata cara, mekanisme, dan prosedur serta larangan bagi pemantau Pemilihan, sehingga sebagai akibat dari dilanggarnya larangan bagi pemantau Pemilihan tersebut, ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU Pemilihan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan akreditasi sebagai pemantau Pemilihan, sehingga berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Banjarbaru. **[Vide Bukti PK.22.13-23]**

3. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran tersebut kemudian diumumkan dalam Formulir A.17 (status Laporan) tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 ditindak lanjuti ke Kepolisian Resor Kota Banjarbaru dan KPU Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-27]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bagian A.6 Ketidaprofesional dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru (Angka 53 s.d 59 Halaman 35 s.d 38) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 08/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan di Kota Banjarbaru, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-28]**

- a. Menindaklanjuti dan melaksanakan amar putusan;
- b. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu;
- c. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemantau Pemilihan terdaftar;
- e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan keputusan KPU Kota Banjarbaru untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru;
- f. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dilaksanakan pada hari kerja atau hari yang diliburkan;
- g. Memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 19/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru yang poin pokoknya adalah mencermati dan memperhatikan semua ketentuan dalam setiap keputusan yang mengatur teknis pelaksanaan PSU, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar *stakeholder* Pemilihan, memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik, dan memastikan keakuratan daftar pemilih yang digunakan pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-29]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tertanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi suara yang dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024 yang berakhir pada pukul 23.58 WITA, tidak ada dugaan pelanggaran pemilihan namun terdapat catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam Form Model D. Kejadian Khusus berdasarkan saran perbaikan langsung yang disampaikan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-30]**
- a. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap untuk Kecamatan Cempaka dari yang sebelumnya tercatat dalam D. Hasil Kecamatan sejumlah laki-laki 15.184 orang dan perempuan 13.605 orang dengan total 28.789 orang pemilih menjadi laki-laki 15.308 orang dan perempuan 13.724 orang dengan jumlah 29.032 orang dengan menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.
- b. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap untuk Kecamatan Landasan Ulin dari jumlah laki-laki

27.029 orang dan perempuan 29.536 orang dengan jumlah 56.565 orang yang tercatat di D. Hasil Kecamatan Landasan Ulin menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 dengan jumlah laki-laki 27.059 orang dan perempuan 29.514 orang dengan total 56.565 orang pemilih.

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 014/LHP/PM.01.02/04/2025, tertanggal 22 April 2025, berikut Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 Tingkat Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir **[Bukti PK.22.13-5]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	56.043
Kolom Kosong Tidak bergambar	51.415

Uraian	Jumlah Akhir
Total Seluruh Suara Sah	107.458
Jumlah Seluruh Tidak Sah	3.358

Lebih lanjut pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan ditingkat Kota Banjarbaru kotak suara masih tersegel yang disaksikan oleh saksi dan pengawas. Terdapat catatan kejadian khusus antara lain sebagai berikut:

a. Kecamatan Landasan Ulin

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus) pada tanggal 20 September 2024 yaitu 23 pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih

Perempuan dengan jumlah Total 132 pemilih, dengan C. Hasil KWK Walikota 4 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah total 7 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 125 Pemilih sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
27.032	29.408	56.440

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki -Laki	Perempuan	Total
27.051	29.514	56.565

b. Kecamatan Banjarbaru Utara

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kelurahan Sungai Ulin TPS 009 pada tanggal 20 September 2024 yaitu 247 Pemilih Laki-Laki dan 279 Pemilih Perempuan Sedangkan pada C Hasil-KWK- Walikota tertulis 281 Pemilih Laki-Laki dan 245 Pemilih Perempuan. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 34 Pemilih Laki-Laki dan 34 Pemilih Perempuan sehingga harus dilakukan perbaikan Penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.140	21.360	40.500

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.106	21.394	40.500

c. Kecamatan Liang Anggang

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah TPS 006. Jumlah DPT yang ditetapkan tersebut pada tanggal 20 September 2024 yaitu 224 Pemilih Laki-Laki dan 219 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 443 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.095	17.531	34.626

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.097	17.531	34.628

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 009 Kelurahan Cempaka yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 002/LHP/PM.01.02/6372031001/04/2025 tanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah menyampaikan kepada pemilih tentang cara pemberian suara secara berkala, KPPS telah melakukan pengecekan terhadap Pemilih yang belum menerima Formulir Model C. Pemberitahuan sejumlah 37 lembar, 6 orang karena yang bersangkutan meninggal, 19 orang pindah domisili, 1 orang pindah memilih dan 11 orang tidak berada ditempat, selama proses Pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran. **[Bukti PK.22.13-31]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/6372011-001-04/2025 tanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah menyampaikan kepada pemilih tentang cara pemberian suara secara berkala, KPPS telah menyampaikan C pemberitahuan Pemilih sebanyak 216 lembar yang terbagi dari 236 orang Daftar Pemilih. Selama proses

pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran, namun terdapat kejadian khusus yaitu Pemilih yang didatangi ke rumah karena kondisi pemilih sakit. **[Bukti PK.22.13-32]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 003/LHP/PM.01.02/6372010003/04/2025 tanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah menyampaikan kepada pemilih tentang cara pemberian suara secara berkala, KPPS menyampaikan C pemberitahuan pemilihan yang tidak terbagi sebanyak 29 lembar dari 485 orang pemilih karena pada saat pembagian ada warga yang pindah dan sebagian pemilih tidak ada di rumah. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran, namun terdapat kejadian khusus pelaksanaan pemungutan suara ditunda 30 menit karena saksi dan pemantau belum berhadir. **[Bukti PK.22.13-33]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 003/LHP/PM.01.02/63720441004/04/2025 tanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah menyampaikan kepada pemilih tentang cara pemberian suara secara berkala, KPPS menyampaikan C pemberitahuan atau undangan kepada pemilih yang tersisa atau tidak dibagikan sejumlah 9 lembar dari jumlah daftar pemilih keseluruhan sebanyak 514 orang. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat dugaan pelanggaran dan kejadian khusus. **[Bukti PK.22.13-34]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 Mei 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kota Banjarbaru

Ketua



Nor Ikhsan

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bahrani', written in a cursive style.

Bahrani

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hegar Wahyu Hidayat', written in a cursive style.

Hegar Wahyu Hidayat